



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan serta guna meningkatkan kinerja layanan pendidikan di sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, diperlukan adanya guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menegaskan, guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS yang mengabdikan di sekolah negeri perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 103);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN).
7. Guru adalah tenaga yang secara profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada SMAN, SMKN, dan SLBN.
8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai non PNS yang berfungsi sebagai tenaga administrasi sekolah, yang terdiri dari pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus, pada SMAN, SMKN, dan SLBN.

9. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru non PNS adalah guru yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil.
10. Honorarium adalah yang diterima guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Surat Keterangan Pembagian Tugas Kerja adalah Keterangan pembagian tugas kerja guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS dengan Kepala Satuan Pendidikan yang memuat jumlah jam mengajar/beban kerja untuk 1 (satu) tahun.
14. Kontrak Kerja adalah perjanjian kontrak antara guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS dengan Kepala Sekolah yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.
15. Satuan Pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN).
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam pemberian honorarium bagi guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN;
- b. menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi dengan baik pada satuan pendidikan jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan pemberian motivasi kerja bagi para penerimanya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. kriteria guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS Penerima Honorarium;
- b. penyusunan kebutuhan guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS;
- c. kontrak kerja individu;
- d. besaran honorarium;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II

KRITERIA GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS merupakan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang sudah terdaftar sebagai guru dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Dinas.
- (2) Tenaga Kependidikan non PNS, terdiri atas:
 - a. Tenaga administrasi sekolah:
 - 1) pelaksana urusan administrasi kepegawaian;
 - 2) pelaksana urusan administrasi keuangan;
 - 3) pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana;
 - 4) pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat;
 - 5) pelaksana urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan;
 - 6) pelaksana urusan administrasi kurikulum; dan
 - 7) pelaksana urusan administrasi kesiswaan.
 - b. Petugas layanan khusus:
 - 1) penjaga sekolah;
 - 2) tukang kebun;
 - 3) tenaga kebersihan;
 - 4) pengemudi (mobil dinas); dan
 - 5) pesuruh.

Pasal 6

- (1) Guru Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S-1) / D-IV, program studi yang linear;

- b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 - c. memenuhi beban jam mengajar minimal 18-23 jam per minggu dan maksimal 24 – 40 jam per minggu;
 - d. tidak tersangkut perkara pidana;
 - e. bebas dari napza dan narkoba; dan
 - f. diusulkan oleh satuan pendidikan tempat dia mengajar.
- (2) Tenaga administrasi sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1), wajib memiliki kriteria, sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Tenaga administrasi sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2), wajib memiliki kriteria, sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (4) Tenaga administrasi sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (5) Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 4), adalah wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (6) Tenaga administrasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 5), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.

- (7) Tenaga administrasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 6), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (8) Tenaga administrasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 7), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah memiliki minimal 12 rombongan belajar;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (9) Petugas layanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1), wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (10) Petugas layanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah minimal 500 m²;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (11) Petugas layanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (12) Petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat;

- b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.
- (13) Petugas layanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 5), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat Petugas Layanan Khusus;
 - b. bebas dari napza dan narkoba;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diusulkan oleh satuan pendidikan.

BAB III PENYUSUNAN KEBUTUHAN GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan non PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS.
- (3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan non PNS dan tenaga pendidikan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui evaluasi dan klarifikasi oleh Tim sesuai kebutuhan.
- (4) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan guru Non PNS dan tenaga pendidikan Non PNS oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penetapan guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS belum dapat dilaksanakan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan guru non PNS dditetapkan berdasarkan pembagian tugas jam mengajar dan penetapan tenaga kependidikan non PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan.

BAB IV KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 8

- (1) Guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengikat kontrak kerja individu dengan Kepala Sekolah.
- (2) Dalam hal formasi kebutuhan guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS belum dapat ditetapkan maka penerimaan guru Non PNS dan tenaga kependidikan Non PNS diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas untuk mendapatkan penetapan dari Dinas.

Pasal 9

- (1) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Perencanaan kontrak kerja individu dan perpanjangan kontrak untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun berdasarkan analisis kebutuhan guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS.

BAB V
BESARAN HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Honorarium guru Non PNS dan tenaga kependidikan Non PNS dibayarkan setiap bulan sekali sebesar Upah Minimum Provinsi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Guru non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan honorarium yang di atur dengan formulasi besaran, sebagai berikut:
 - a. guru non PNS dengan beban mengajar minimal 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) jam mengajar per minggu diberikan honorarium tambahan sebesar 5% (lima persen);
 - b. guru non PNS dengan beban mengajar minimal 21 (dua puluh satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam mengajar perminggu diberikan honorarium tambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. guru non PNS dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar perminggu diberikan honorarium tambahan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. dalam hal guru non PNS yang jumlah rombongan belajarnya tidak mencukupi jumlah jam mengajar, dapat mengajar multi subyek untuk terpenuhinya kekurangan beban jam tatap muka.
- (3) Dalam hal guru Non PNS yang melaksanakan cuti atau libur panjang hanya diberikan honorarium sebesar upah minimum provinsi.
- (4) Tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.
- (5) Besaran honorarium guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan jaminan kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membayar iuran kepada BPJS kesehatan dan/atau BPJS ketenagakerjaan.

- (3) Besaran iuran BPJS kesehatan dan/atau BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS dilaksanakan oleh Dinas bersama PD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium dilakukan oleh pejabat, pengawas sekolah dan staf Dinas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyampaikan laporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Honorarium guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD melalui DPA-SKPD Dinas dalam belanja langsung.
- (2) Guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS, selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal *28 Januari 2020*

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal *28 Januari 2020*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR *9*